

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

b. bahwa untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Mahasiswa agar penyelenggaraan persidangan berjalan tertib, aman, dan lancar maka perlu diatur mengenai Tata Tertib Persidangan Mahkamah Mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Tentang Tata Tertib Persidangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengingat : a. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa;

c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa.

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA
CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN
MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS
INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Mahasiswa, yang selanjutnya disebut MM, adalah lembaga tinggi IKM UI yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Persidangan adalah sidang pleno yang diselenggarakan oleh MM untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan ke MM;
3. Ketua Sidang adalah Hakim Konstitusi yang memimpin sidang pleno;
4. Majelis Hakim adalah Hakim Konstitusi yang melaksanakan sidang pleno;
5. Panitera adalah Panitera MM;
6. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal MM yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
7. Para pihak adalah pemohon dan/atau kuasanya, termohon dan/atau kuasanya, pihak terkait dan/atau kuasanya yang hadir di persidangan;
8. Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan untuk menyaksikan jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
9. Pers mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Pers adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang bergerak di bidang jurnalistik.

Pasal 2

- (1) Persidangan merupakan sidang pleno yang diselenggarakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang dihadiri oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi dan dipimpin oleh Ketua Sidang.
- (2) Dalam keadaan luar biasa, MM dapat menyelenggarakan persidangan dengan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MM.

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Hakim MM; atau
 - c. hal yang terkait dengan kewajiban akademik.
- (4) Dalam hal Ketua MM berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MM.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua Sidang sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 5 (lima) orang hakim dalam persidangan dikarenakan alasan selain keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), Ketua Sidang menunda persidangan.
- (2) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua Sidang terlebih dahulu membuka persidangan.

Pasal 4

Persidangan dilakukan dengan tertib, aman, lancar dan berwibawa.

BAB II

TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 5

- (1) Para pihak, saksi dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan MM.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli kepada Ketua Sidang.
- (3) Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.
- (4) Setelah sidang hari pertama dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (5) Setelah para pihak memperkenalkan dirinya, Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- (6) Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- (7) Sesaat setelah membacakan amar putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.
- (8) Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

Pasal 6

- (1) Persidangan dilangsungkan di Aula Setyaningrum Pusat Kegiatan Mahasiswa, Kampus Baru UI Depok kecuali ditentukan lain oleh MM.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim Konstitusi, Para Pihak, dan Panitera mengenakan jaket kuning dan atribut masing-masing.
- (3) Dalam ruang sidang, Anggota Sekretariat Jenderal MM menggunakan tanda pengenalan resmi.
- (4) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat pemohon, termohon, atau kuasa hukumnya dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat pemohon dan kuasa hukumnya terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat termohon dan kuasa hukumnya terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat termohon di sebelah kanan tempat kuasa hukumnya;
 - e. tempat kursi pemeriksaan saksi atau ahli terletak di depan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
 - h. tempat juru sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenalan;
 - j. tempat petugas keamanan di bagian pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (5) Apabila sidang dilangsungkan di luar Aula Setyaningrum, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas.

BAB III

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 7

Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.

Pasal 8

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
 - b. membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak sorai dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
 - d. membawa peralatan demonstrasi ke ruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu sarana dan prasarana dan/atau alat perlengkapan persidangan;
 - f. makan dan minum di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghina para pihak, saksi dan ahli;
 - h. memberikan komentar, saran atau tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan ahli;
 - i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan dapat merendahkan kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi serta kewibawaan MM;
 - j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.
- (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali ayat (2) huruf h, berlaku juga bagi para pihak, saksi dan ahli.

Pasal 9

Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang wajib:

- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan selama persidangan;

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- b. menjaga kebersihan di dalam ruang sidang;
- c. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal para pihak, saksi dan ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
- (2) Para pihak, saksi dan ahli menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
- (3) Para pihak, saksi dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera

Pasal 11

Para pihak, saksi dan ahli yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik MM wajib memberitahukan kepada Kepaniteraan MM selambat-lambatnya satu jam sebelum sidang dimulai.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengaktifkan alat komunikasi di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merekam jalannya persidangan dengan menggunakan media apa pun.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi:
 - a. Anggota Sekretariat Jenderal MM;
 - b. Panitera;
 - c. Pers;
 - d. Pihak lain atas persetujuan Ketua MM.

Pasal 14

- (1) Pers dan pihak lain yang hendak merekam jalannya persidangan harus mendapatkan izin dari Ketua MM.

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua MM melalui Sekretaris Jenderal MM.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum persidangan dimulai.
- (4) Pers dan pihak lain yang mendapat izin untuk merekam jalannya persidangan akan mendapat kartu tanda pengenal dari Sekretariat Jenderal MM.
- (5) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib digunakan selama berada di dalam ruang sidang.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas jurnalistik di dalam ruang sidang, Pers wajib menjaga tata tertib persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12.

BAB IV SANKSI

Pasal 16

- (1) Petugas keamanan yang ditugaskan oleh Mahkamah wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan sidang dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi dan ahli terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf i dan huruf j merupakan penghinaan terhadap MM.
- (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan untuk mengeluarkan para pihak, saksi, ahli dan/atau pengunjung sidang dari ruang sidang.

Pasal 17

- (1) Ketua Sidang menegur pers dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk merekam jalannya persidangan apabila melanggar terhadap ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15.

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- (2) Ketua Sidang berwenang memerintahkan petugas untuk mengeluarkan pers dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk merekam jalannya persidangan apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal pers dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk merekam jalannya persidangan diusir oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Jenderal MM akan mencabut izin merekam tersebut.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 2 November 2010

Ketua Mahkamah Mahasiswa UI

Dhief F. Ramadhani